

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH AHLI WARIS DALAM KEADAAN TERPIDANA MELARIKAN DIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Andrian Martin Gahari

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

martin.gahari@gmail.com

Abstract – The court judgement of the Supreme Court on the Judicial Review stage has brought up a case upon cancelation of the Supreme Court judgment on the cassation stage which had put a sentence on someone, so that the court judgement of the South Jakarta District Court is justified which had set the person free from any prosecution. This case involved the one asking for the Judicial Review who is the convict's wife as the heir. The convict hasn't passed away but in the situation of running away and become a fugitive of the police officer. The Judicial Review proposal from the convict's wife which has been accepted by the Supreme Court and it came to a conclusion to cancel the court judgment previously. The rules about proposing Judicial Review is regulated in article 263 section (1) Indonesian Law Number 8 Year 1981 concerning on Criminal Procedure determine that the Judicial Review can be proposed by the convict or the heir. The case started when ST had misused his authority as the President Director PT BPUI (Persero) which government company in financing business. ST had given some loan to several companies. ST was then indicted by the public prosecutor of doing corruption which has caused some lost of the country. The Judicial Review proposal by the wife was inaccurate because absolute aspects as the heir were incomplete, the wife doesn't have a legal standing as a legal heir, and the proposal wasn't met the legal requirements.

Keywords: Judgment, Judicial Review, The Heir

PENDAHULUAN

Dampak dari putusan yang berbeda dalam kasus yang sama menimbulkan suatu ketidakadilan bagi terpidana jika kepadanya dijatuhkan pidana penjara dan denda yang berat dibandingkan dengan putusan pengadilan dalam wilayah hukum lain. Ini berarti terpidana dirugikan oleh putusan tersebut, sedangkan jika putusannya ternyata jauh lebih ringan, maka alasan tersebut dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menentukan: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum

untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Upaya hukum terdiri dari dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari: a. Banding, yaitu alat hukum yang merupakan hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi; b. Kasasi, yaitu alat hukum yang merupakan wewenang dari MA (selanjutnya disingkat MA) untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi dilakukan. Hadari Djenawi Tahir mendefinisikan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya suatu putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi di mana upaya hukum bisa untuk mengadakan perubahan putusan itu, yang berupa banding, revisi, perlawanan atau verzet, dan kasasi tidak mungkin dilakukan lagi baik oleh karena pernah dilakukan tetapi tidak berhasil maupun disebabkan oleh karena tenggang waktunya telah berakhir.¹

Upaya hukum luar biasa terdiri dari: a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum, yaitu upaya luar biasa ini hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung, dan dapat diajukan atas semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan MA dalam tingkat kasasi; b. Peninjauan Kembali (selanjutnya disingkat PK) atau *herziening*, yaitu upaya hukum luar biasa untuk melakukan PK terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PK hanya dapat dilakukan satu kali. Alasan mengajukan PK berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP menentukan:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

¹ Hadari Djenawi Tahir, **Pembahasan Tentang Upaya Hukum**, Pustaka Dian, Jakarta, 1983, hlm. 47.

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”. Hal ini berarti bahwa yang dapat mengajukan permohonan PK adalah terpidana atau Ahli Waris. Ahli Waris dapat mengajukan permohonan PK untuk kepentingan Pewaris, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yang menentukan: “Perwarisan hanya berlangsung karena kematian”. Terkait dengan pihak yang mempunyai hak mengajukan permohonan PK, apabila pihak terpidana telah meninggal dunia secara alamiah, tidak termasuk terpidana yang menghilang hanya semata-mata untuk menghindari dari jeratan pidana.

Apabila permohonan PK dikabulkan, maka terbit suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan harus memuat hal-hal yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menentukan:

Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP menentukan: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Berita bermula saat ST telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang pembiayaan usaha. ST memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar US\$ 67.000.000,-, Penta Investment Ltd. sebesar US\$ 19.000.000,-, Kredit Asia Finance Ltd. sebesar US\$ 34.000.000,- dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp 98.700.000.000,-. ST didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga Negara mengalami kerugian.²

Pada tanggal 25 November 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ST diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim disebabkan perbuatan ST terbukti, tetapi bukanlah merupakan tindak pidana. Perbuatan ST semata-mata hanyalah perbuatan hukum dalam lingkup perdata.³ Hasil putusan yang melepaskan ST membuat pihak penuntut umum tidak puas, sehingga membawa kasus tersebut ke MA. Permohonan kasasi oleh penuntut umum dikabulkan. Pada tanggal 3 Desember 2004, ST diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim pada tingkat kasasi telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- kepada ST dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka ST dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 bulan, serta ST berkewajiban membayar uang pengganti sebesar US\$ 98.000.000,- dan Rp 369.446.905.115,-.⁴ Pada tanggal 7 Desember 2004 saat jaksa akan mengeksekusi putusan kasasinya, ST malah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. ST dinyatakan sebagai buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang.⁵ Pihak kejaksaan menindaklanjuti status buron ST dengan mempublikasikan fotonya ke berbagai media. Tindakan kejaksaan untuk mencari dan menemukan ST tersebut belum berhasil.

Pada tanggal 20 Januari 2012, istri ST mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan permohonan PK kepada MA. Istri ST mengajukan PK dengan menggunakan alasan bahwa majelis hakim kasasi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata. Pada tanggal 31 Juli 2013, majelis hakim PK mengabulkan permohonan PK yang

² MA Bentuk Tim Penyelidik Putusan Bebas Terpidana Korupsi Sudjiono Timan, <http://www.voaindonesia.com/content/ma-bentuk-tim-penyelidik-putusan-bebas-terpidana-korupsi-sudjiono-timan/1739448.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2015.

³ MA Hukum Sudjiono Timan 15 Tahun Penjara, <http://www.antikorupsi.org/id/content/ma-hukum-sudjiono-timan-15-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2015.

⁴ Hari Wipram, “Eksistensi Ahli Waris Terpidana Dalam Permohonan Peninjauan Kembali”, *Varia Peradilan*, Nomor 340, Maret 2014, hlm. 93.

⁵ MA Tak Ada Kesalahan Dalam Putusan Bebas Sudjiono Timan, <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/30/1754092/MA.Tak.Ada.Kesalahan.dalam.Putusan.Bebas.Sudjiono.Timan>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2015.

diajukan oleh istri ST selaku Ahli Waris dan membatalkan putusan kasasi atas ST. Putusan PK tersebut membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada ST tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, ST dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Putusan MA dalam tingkat PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 tersebut disertai beberapa pertimbangan hakim MA antara lain:

1. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah terpidana atau Ahli Warisnya;
2. KUHAP tidak memberikan pengertian siapa yang dimaksud “Ahli Waris” dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut;
3. Makna istilah “Ahli Waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Ahli Waris dari terpidana berhak pula untuk mengajukan PK;
4. Menurut Yahya Harahap, menyatakan bahwa hak Ahli Waris untuk mengajukan PK bukan merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinal” yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana;
5. Berdasarkan pendapat Yahya Harahap tersebut, baik terpidana maupun Ahli Waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan PK tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak; lagi pula undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas di antara terpidana dengan Ahli Waris.

Putusan MA pada tingkat PK tersebut memunculkan permasalahan atas pembatalan putusan kasasi terhadap ST, sehingga membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Khususnya mengenai pihak yang mengajukan permohonan PK, yaitu istri terpidana selaku Ahli Waris, padahal terpidana dalam keadaan melarikan diri atau menjadi buronan pihak kepolisian. Dikabulkannya permohonan PK oleh MA sebagai lembaga peradilan tertinggi menjadi citra buruk bagi lembaga peradilan di Indonesia. Ketentuan mengenai PK dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa permohonan PK dapat diajukan oleh terpidana atau Ahli Warisnya. Istilah Ahli Waris sendiri tidak disebutkan lebih lanjut di dalam KUHAP, sehingga banyak orang menafsirkan berbeda-beda mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PK tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan, yakni Yuridis Normatif, maka penulisan jurnal skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHAP dan peraturan lain yang ada hubungan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan/analisis skripsi.

Dalam penulisan jurnal skripsi ini, digunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim”.⁶ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan terdiri atas: KUHAP, KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 48 tahun 2009), Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dan peraturan lain berkaitan dengan materi yang dibahas. Peter Mahmud Marzuki juga mendefinisikan: “Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.⁷ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas: buku-buku hukum dan majalah hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas, serta materi dari internet.

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari KUHAP, KUH Perdata, UU No. 48 tahun 2009, KHI, serta menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan, mengklasifikasi (mengelompokkan) bahan hukum yang telah diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan penulisan dan mengurutkan (sistematisasi) bahan hukum tersebut. Langkah menganalisis bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan digunakan penalaran yang bersifat deduksi (dari argumentasi umum ke khusus) yang berawal dari bahan hukum dan dikaitkan dengan pokok permasalahan pada kasus permohonan PK oleh Ahli Waris.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

⁷ **Ibid.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada MA”. Permasalahan terutama timbul ketika pihak yang mengajukan permohonan PK dalam kasus ST tersebut adalah istri dari ST sendiri melalui kuasa hukumnya. Padahal ST masih hidup hanya saja tidak diketahui di mana ST berada, dan dalam keadaan melarikan diri atau menjadi buronan pihak kepolisian. Pertama, pembahasan dimulai dari syarat formil dalam pengajuan permohonan PK ST, di mana Putusan MA dalam tingkat PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa permohonan PK pemohon (istri ST) secara formil dapat diterima. Padahal istri ST hanya melampirkan Akta Perkawinan No. 542/1991 tanggal 28 Desember 1991 pada saat diajukannya permohonan PK untuk menunjukkan bahwa istri ST adalah istri yang sah dari ST. Syarat ini seharusnya belumlah cukup untuk dapat diterimanya suatu permohonan PK. Dilihat dari ketentuan permohonan PK menentukan bahwa terpidana atau Ahli Warisnya yang dapat mengajukan permohonan PK, seharusnya istri ST dapat melampirkan Akta Kematian ST dan Surat Keterangan Waris. Akta Kematian untuk menunjukkan bahwa ST memang sah telah meninggal dunia. Surat Keterangan Waris untuk menunjukkan bahwa istri ST memanglah Ahli Waris dari ST. Secara norma memang terjadi kontradiksi norma, norma tentang Hukum Waris merupakan ranah dari Hukum Perdata, bukan ranah dari Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana. Secara legalistik formil seharusnya dilengkapilah syarat formil tersebut untuk menunjang pengajuan permohonan PK oleh istri ST. Dengan demikian, pengajuan permohonan PK yang dilakukan oleh istri ST tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan PK.

Kedua, pembahasan berikutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari istri ST dalam pengajuan permohonan PK. Kedudukan hukum istri ST tidak sah sebagai Ahli Waris. Alasan istri ST tidak mempunyai kedudukan hukum disebabkan ST sebagai terpidana tidak meninggal dunia, tidak ada penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa ST meninggal dunia. Pada saat akan dieksekusi, ST beretiket buruk dengan tidak memenuhi atau melaksanakan putusan MA dalam tingkat Kasasi. Faktanya ST melarikan diri dan menjadi buronan pihak kepolisian. Oleh karena alasan tersebut di atas, istri ST tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Ahli Waris yang sah.

Kedua analisis di atas juga ditekankan oleh anggota majelis hakim, yaitu Sri Murwahyuni yang memeriksa dan memutus perkara ini yang terdapat dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) putusan. Pertimbangan *dissenting opinion* anggota majelis hakim MA tersebut atas tidak dapat diterimanya permohonan PK oleh istri ST antara lain:

1. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh istri terpidana;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau Ahli Warisnya, artinya Ahli Waris dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila terpidana

sudah meninggal dunia;

3. Dalam perkara tersebut tidak ada keterangan yang menyatakan terpidana sudah meninggal dunia, karena terpidana tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan putusan MA RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun karena terbukti melakukan korupsi, sehingga barang bukti dirampas untuk Negara;
4. Ironis apabila Ahli Waris terpidana menuntut haknya, sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan MA tidak dipenuhi atau dilaksanakan.

Ketiga, setelah ditunjang dengan kedua analisis pembahasan di atas, selanjutnya dilakukan analisis pembahasan mengenai Ahli Waris dalam kasus PK ST. Perihal mengenai istilah Ahli Waris dalam KUHAP, Hadari Djenawi Tahir berpendapat: “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja yang dimaksudkannya dengan Ahli Waris terpidana, hal mana harus dikembalikan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mengatur tentang hukum waris”.⁸ Istilah Ahli Waris yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak sama dengan istilah Ahli Waris yang dikenal dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam. Pewarisan dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam berkaitan dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan beban-beban Ahli Waris yang timbul setelah Pewaris meninggal dunia. Sedangkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Ahli Waris hanya mempunyai hak tertentu saja untuk berusaha mendapatkan nilai keadilan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van genjtsde*) dengan dilakukan PK. Hak permohonan PK termasuk dalam hak asasi terpidana, Ahli Waris berkedudukan sebagai pendukung atau pejuang hak asasi terpidana agar perkaranya disidangkan kembali dalam tingkat PK. Umumnya dibedakan antara Ahli Waris menurut Hukum Perdata, Ahli Waris menurut Hukum Islam, dan Ahli Waris menurut Hukum Adat. Menurut Hukum Perdata, pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada Ahli Warisnya yang terjadi hanya karena kematian. Pasal 832 KUH Perdata menentukan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama/yang ditinggalkan. Eman Suparman menjabarkan: “Pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia, ada seseorang yang masih hidup sebagai Ahli Waris yang akan memperoleh warisan pada saat Pewaris meninggal dunia, dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan Pewaris”.⁹ Menurut Hukum Islam, perihal hukum kewarisan diatur dalam Buku II KHI Pasal 171 huruf c KHI menentukan: “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”. Idris Ramulyo menjabarkan bahwa syarat-syarat timbulnya kewarisan antara lain: adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris/*muwarits*), adanya harta peninggalan yang

⁸ Hadari Djenawi Tahir, **Op. Cit.**, hlm. 50.

⁹ Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

ditinggalkan oleh Pewaris (mauruts/tirkah), dan adanya orang yang masih hidup (Ahli Waris/*warits*).¹⁰ Menurut Hukum Adat, perihal hukum waris adat, Zainuddin Ali mendefinisikan: “Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan Pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, Ahli Waris pengganti (*pasambe*), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin”.¹¹ Surojo Wignjodipuro lalu menjabarkan bahwa pengertian pewarisan dalam hukum waris adat memiliki tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur *esensialia* (mutlak), antara lain: seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan (Pewaris), seorang atau beberapa orang Ahli Waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, dan harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan.¹² Dilihat dari pemaparan perihal Ahli Waris menurut Hukum Perdata, Ahli Waris menurut Hukum Islam, dan Ahli Waris menurut Hukum Adat dapat dijelaskan bahwa ketiganya memiliki unsur-unsur mutlak yang sama terkait Ahli Waris. Unsur-unsur mutlak tersebut, yaitu 1) harus adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris), dalam kasus ST tidak meninggal dunia, sehingga unsur pertama tidak terpenuhi; 2) harus adanya orang yang masih hidup (Ahli Waris) pada saat Pewaris meninggal dunia, oleh karena ST tidak meninggal dunia, maka istri bukanlah Ahli Waris, sehingga unsur kedua juga tidak terpenuhi. Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan Ahli Waris, yakni: “Waris, *erfgenaam* (Bld), orang yang menggantikan kedudukan si meninggal, mengoper semua hak dan kewajiban hukum si meninggal”.¹³ Ketidaktepatan pengajuan permohonan PK oleh istri ST dimulai sejak awal tidak terpenuhinya syarat formil pengajuan permohonan tersebut. Permohonan PK oleh istri melalui kuasa hukumnya tersebut seharusnya tidak dapat diterima karena secara formil belum terpenuhi. Oleh karena permohonan PK tidak dapat diterima, masih berkemungkinan dapat diajukan kembali permohonan PK. Perkembangan PK terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Antasari Azhar beserta istri dan anaknya menentukan bahwa PK dapat diajukan lebih dari satu kali hanya diperbolehkan untuk alasan apabila ditemukan bukti baru (*novum*) berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Jadi, permohonan PK dapat diajukan kembali atas dasar apabila ditemukan bukti baru (*novum*) berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Alasan atas dasar apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak boleh digunakan. Apabila tidak ada pengajuan kembali permohonan PK, maka putusan MA dalam tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut akan tetap dijalankan.

¹⁰ Idris Ramulyo, **Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 86.

¹¹ Zainuddin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

¹² Surojo Wignjodipuro, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Haji Masagung, Jakarta, 1988, hlm. 162.

¹³ Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 108.

Pengajuan permohonan PK yang diajukan oleh istri ST pada tanggal 20 Januari 2012 diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 pada tanggal 28 Juni 2012. SEMA tersebut menyatakan bahwa permintaan PK kepada MA hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau Ahli Warisnya. Permintaan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke MA. Namun, pada alinea berikutnya terdapat pengecualian yang menimbulkan kontroversial bahwa permintaan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana atau Ahli Warisnya sebelum berlakunya SEMA tersebut, agar berkas perkaranya dilanjutkan ke MA. Ini memperlihatkan dengan jelas bahwa dengan dikeluarkannya SEMA tersebut tampak seperti membantu pengajuan PK oleh istri ST melalui kuasa hukumnya tanpa kehadiran ST selaku terpidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan PK oleh Ahli Waris dalam keadaan terpidana ST melarikan diri ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tidak tepat karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Ahli Waris menurut Hukum Perdata, Ahli Waris menurut Hukum Islam, dan Ahli Waris menurut Hukum Adat dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki unsur-unsur mutlak terkait Ahli Waris yang sama. Unsur-unsur mutlak tersebut, yaitu 1) harus adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris), dalam kasus ST tidak meninggal dunia, sehingga unsur pertama tidak terpenuhi; 2) harus adanya orang yang masih hidup (Ahli Waris) pada saat Pewaris meninggal dunia, oleh karena ST tidak meninggal dunia, maka istri bukanlah Ahli Waris, sehingga unsur kedua juga tidak terpenuhi.
2. ST sebagai terpidana tidak meninggal dunia, sehingga istri ST tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Ahli Waris yang sah dalam mengajukan permohonan PK.
3. Pengajuan permohonan PK yang dilakukan oleh istri ST tidak memenuhi syarat formil disebabkan istri ST tidak dapat melampirkan Akta Kematian ST dan Surat Keterangan Waris untuk menunjang pengajuan permohonan PK.

KUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit atau lengkap tentang siapakah Ahli Waris dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. Norma tentang Ahli Waris merupakan ranah dalam Hukum Perdata, bukan ranah dalam Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana. Disebabkan tidak adanya istilah Ahli Waris dalam KUHAP (*lex specialis*), sehingga digunakanlah istilah Ahli Waris dalam Hukum Perdata (*lex generalis*).

Kasus perkara ST ini menjadi polemik di masyarakat karena didasari oleh istilah Ahli Waris yang memunculkan perbedaan penafsiran di masyarakat. Penyebutan istilah Ahli Waris dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah tidak tepat karena norma tentang Ahli Waris merupakan ranah dalam Hukum Perdata. Saran secara umum menurut penulis, hendaknya lebih tepat menggunakan istilah keluarga, seperti dalam ketentuan tentang

Praperadilan. Menurut Pasal 79 KUHAP menentukan: “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. Dengan demikian apabila pengajuan permohonan PK mengikuti ketentuan Praperadilan mengenai istilah keluarga, maka tidak timbul lagi kontradiksi norma mengenai istilah Ahli Waris. Oleh karena itu, istilah keluarga lebih tepat digunakan dalam Hukum Acara Pidana. Saran secara khusus menurut penulis, hendaknya permohonan PK tidak dapat diterima disebabkan syarat formil belum dipenuhi oleh istri ST tersebut. Ini disebabkan dengan diterimanya permohonan PK oleh istri ST menimbulkan citra yang buruk dari lembaga peradilan Indonesia, khususnya MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Ramulyo, Idris, **Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Subekti, Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Suparman, Eman, **Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW**, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Tahir, Hadari Djenawi, **Pembahasan Tentang Upaya Hukum**, Pustaka Dian, Jakarta, 1983
- Wignjodipuro, Surojo, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Haji Masagung, Jakarta, 1988
- Wipram, Hari, “Eksistensi Ahli Waris Terpidana Dalam Permohonan Peninjauan Kembali”, **Varia Peradilan**, No. 340, 2014
- MA Bentuk Tim Penyelidik Putusan Bebas Terpidana Korupsi Sudjiono Timan, <http://www.voaindonesia.com/content/ma-bentuk-tim-penyelidik-putusan-bebas-terpidana-korupsi-sudjiono-timan/1739448.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2015
- MA Hukum Sudjiono Timan 15 Tahun Penjara, <http://www.antikorupsi.org/id/content/ma-hukum-sudjiono-timan-15-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2015
- MA Tak Ada Kesalahan Dalam Putusan Bebas Sudjiono Timan, <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/30/1754092/MA.Tak.Ada.Kesalahan.dalam.Putusan.Bebas.Sudjiono.Timan>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana